



## Analisis Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus Ronald Tannur: Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Kelly Chandra Puspita Halim<sup>1</sup> Shefira Amalia Choirunnisa<sup>2</sup> Riska Amelia Putri<sup>3</sup>

Andryawan<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [kelly.205220138@stu.untar.ac.id](mailto:kelly.205220138@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [shefira.shefi@gmail.com](mailto:shefira.shefi@gmail.com)<sup>2</sup> [riska.amelia@gmail.com](mailto:riska.amelia@gmail.com)<sup>3</sup> [andryawan@fh.untar.ac.id](mailto:andryawan@fh.untar.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Kasus Ronald Tannur telah menyoroti tantangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait dengan prinsip keadilan substantif dan independensi peradilan. Keputusan vonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas tuduhan pembunuhan dan penganiayaan berdasarkan Pasal 338 dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menunjukkan kelemahan dalam proses pembuktian serta terdapat dugaan intervensi eksternal dan suap yang melibatkan hakim. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dan pendekatan kualitatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen sekunder lainnya untuk mengevaluasi efektivitas peraturan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim yang kontroversial untuk memutus bebas terdakwa Ronald Tannur memperlihatkan kelemahan peradilan di Indonesia dan tanggung jawab pidana dapat dikaitkan dengan pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dan keterpenuhan aspek subjektif serta objektif yang diatur dalam KUHP. Keputusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan lima tahun penjara menegaskan pentingnya penegakkan keadilan substantif, namun kasus ini juga mencerminkan kelemahan sistem peradilan terhadap intervensi eksternal yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Reformasi sistem peradilan dan penguatan pengawasan terhadap integritas hakim direkomendasikan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Pidana, Keadilan, Korupsi, Independensi Peradilan, Suap

### Abstract

*The case of Ronald Tannur has highlighted challenges in the Indonesian criminal justice system, particularly regarding the principles of substantive justice and judicial independence. The decision by the Surabaya District Court judge on charges of murder and assault under Article 338 and Article 351 indicates weaknesses in the evidentiary process, as well as allegations of external intervention and bribery involving the judge. This research uses empirical normative methods and a qualitative approach, examining legislation and other secondary documents to evaluate the effectiveness of existing legal regulations. The research results indicate that the controversial decision by the judge to acquit the defendant Ronald Tannur highlights the weaknesses of the judiciary in Indonesia, and criminal liability can be linked to the fulfillment of the elements of unlawful acts and the fulfillment of subjective and objective aspects regulated in the Criminal Code (KUHP). The Supreme Court's decision to impose a 5-year prison sentence underscores the importance of enforcing substantive justice; however, this case also reflects the vulnerability of the judicial system to external interventions, which lead to public distrust in the judicial system. Judicial system reform and strengthening oversight of judges' integrity are recommended to prevent similar cases in the future.*

**Keywords:** Criminal Responsibility, Justice, Corruption, Judicial Independence, Bribery



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



## PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum salah satunya adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sejauh mana lembaga peradilan dapat menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan secara mandiri, serta sejauh mana ketentuan perundang-undangan menjamin otoritas kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Kata “keadilan” berasal dari bahasa Arab yaitu “*Adl*”, dalam bahasa Inggris “*justice*” yang memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu “*justitia*”.<sup>1</sup> Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berpihak dan tidak berat sebelah. Keadilan mencakup tindakan maupun perbuatan yang tidak didasarkan pada kehendak sendiri dan harus sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi tiga jenis, salah satunya keadilan distributif dimana keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, berfokus pada distribusi kekayaan dan barang lainnya yang diperoleh masyarakat dan keadilan korektif yang berhubungan dengan membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi para pihak yang dirugikan maupun memberikan yang pantas bagi pelaku yang salah.<sup>2</sup> Aristoteles juga menjelaskan bahwa keadilan dimaknai sebagai keseimbangan, terdapat ukuran keseimbangan yaitu, kesamaan numerik yang dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit dan dipandang sama di hadapan hukum dan kesamaan proporsional dimana setiap orang diberikan apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Derrida, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum tentu dapat memastikan adanya keadilan, dan sumber-sumber tersebut tidak diperoleh dalam tatanan hukum, namun dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Tindak pidana berasal dari kata Belanda “*strafbaar feit*”, yang berasal dari kata “*strafbaar*” yang berarti dapat dihukum.<sup>5</sup> Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu pidana. Dengan pengertian lain, perbuatan yang memenuhi syarat-syarat berarti perbuatan yang dilakukan oleh individu yang memungkinkan adanya pemberian pidana.<sup>6</sup> Perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disebut sebagai perbuatan jahat. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang, dimana apabila dilanggar pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Dimana pidana menentukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan dilarang dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa pidana dapat dikenakan maupun dijatuhkan kepada mereka yang melanggarnya, dan menentukan bagaimana pidana dapat diterapkan jika seseorang dianggap telah melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

Di Indonesia, prosedur formil telah dibuat untuk menyelesaikan kasus tindak pidana. Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berfungsi untuk mengatur tindak pidana dan hukuman yang diberikan atas pelanggaran hukum di Indonesia. Tetapi hukum formil tersebut sering digunakan sebagai sarana represif bagi para penegak hukum, seperti pada kasus Ronald Tannur dimana kasus tersebut diputuskan dengan rasa ketidakadilan bagi korban, ia divonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri (Surabaya) atas tuntutan pembunuhan dan penganiayaan kepada korban yang bernama Dini Sera Afriyanti. Ronald Tannur dinyatakan tidak bersalah

<sup>1</sup> Noah Webster, *fuady* 2007 ;09

<sup>2</sup> Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241-242.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 241

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 248

<sup>5</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hal. 23

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:PT.Bima Aksara, 1993), hlm. 35.

karena tidak ada bukti yang cukup dan dinilai tidak terbukti melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Dijelaskan dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa Dini Sera Afriyanti meninggal akibat minum alkohol. Ronald Tannur dibebaskan oleh tiga orang hakim PN Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Keputusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan 12 tahun penjara oleh jaksa. Atas dasar tersebut, ketiga hakim ditangkap karena diduga menerima suap untuk memutuskan vonis bebas Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung, diduga berperan sebagai makelar kasus dan terlibat dalam pengurusan vonis bebas Ronald Tannur. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Tidak hanya itu, bahwa Lisa Rahmat selaku pengacara Ronald Tannur, diduga terlibat dalam permufakatan jahat untuk memberikan suap kepada hakim. Zarof menerima fee sebesar Rp 1 miliar untuk jasanya dalam melobi hakim agung. Informasi ini menggambarkan dugaan korupsi dan gratifikasi yang melibatkan beberapa pihak dalam sistem peradilan, yang berujung pada penangkapan dan penetapan tersangka terhadap para hakim dan pihak terkait lainnya. Dari pembuktian di atas, maka terlihat jelas implikasi yang signifikan baik secara hukum maupun pandangan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa baik sistem pemidanaan di Indonesia dalam menangani kasus kejahatan di masyarakat, dimana tujuan akhir dari pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelaku serta menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat serta penegak hukum. Segala bentuk pemidanaan perlu mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana tersebut.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan kasus suap yang melibatkan hakim Ronald Tannur, maka timbulah pertanyaan bahwa bagaimana implikasi pada putusan pengadilan Ronald Tannur terhadap perkembangan hukum pidana, serta Implikasi sosial mengenai sistem peradilan di Indonesia?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah proses menganalisis data dengan menyampaikan secara deskriptif atau gambaran menggunakan kata kata yang didapatkan dari hasil temuan sehingga penelitian kualitatif ini tidak memakai angka dalam penelitiannya melainkan menggunakan deskripsi.<sup>8</sup> Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kemudian, sumber data yang digunakan yaitu berasal dari undang-undang, dan sumber data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen yang berhubungan dan berguna sebagai penunjang dalam penelitian seperti jurnal ilmiah, dan berita-berita terkait pencemaran udara.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang seharusnya menjunjung tinggi terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip yang dimaksud adalah keberadaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, tingkat keberhasilan dapat dilihat bagaimana lembaga peradilan menjalankan tugas dan ketentuan perundang-undangan untuk menjamin secara yuridis

<sup>8</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 2013. H. 16.



mengenai adanya kemerdekaan kehakiman.<sup>9</sup> Fungsi utama lembaga peradilan yakni memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara. Substansi dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan penjelasan dalam melaksanakan perintah langsung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), dan juga sebagai kerangka umum yang menetapkan asas-asas, landasan, dan pedoman untuk seluruh sistem peradilan di Indonesia. Keadilan substantif harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani. Proses peradilan adalah mekanisme di mana lembaga kehakiman menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan yang melibatkan independensi peradilan, di mana hakim bebas untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan memutuskan kasus tanpa campur tangan dari pihak manapun. Proses ini juga mencakup peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan pada berbagai jenis peradilan, seperti peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan konstitusi. Selain itu, proses peradilan harus dilakukan secara tidak memihak, berdasarkan hukum dan fakta, serta mematuhi kode etik profesi peradilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman merujuk pada independensi yang dimiliki oleh lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Maksud dalam kebebasan kekuasaan kehakiman, yaitu Independensi hakim, Pemisahan kekuasaan, perannya dalam Undang-Undang, kewenangan yang otonom, dan diakui secara internasional. Berikut adalah pengertian dalam kebebasan kekuasaan kehakiman:

1. Independensi Hakim. Hakim harus dapat menjalankan kekuasaan kehakimannya tanpa campur tangan dari kekuasaan lain. ini berarti bahwa hakim harus bebas dari segala bentuk intervensi, baik dari pemerintah maupun entitas lainnya, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah berdasarkan hukum dan fakta yang ada.
2. Pemisahan kekuasaan. Kebebasan kekuasaan kehakiman juga terkait dengan prinsip pemisahan kekuasaan. di mana tugas yudikatif harus terpisah dari tugas eksekutif dan legislatif. Hal ini penting untuk mewujudkan peradilan yang mandiri dan otonom.
3. Peran Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia telah berupaya memperkuat kekuasaan kehakiman dengan mengurangi peran eksekutif dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pendanaan pengadilan. Ini bertujuan untuk menciptakan peradilan yang mandiri.
4. Kewenangan Otonomi. Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Agung Konstitusi (MK) memiliki kewenangan kehakiman yang otonom di bawah sistem ketatanegaraan Indonesia. Mereka menggunakan kewenangan ini untuk menegakan keadilan dan supremasi hukum di berbagai jenis pengadilan. termasuk pengadilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.
5. Pengakuan Internasional. Kebutuhan akan independensi kekuasaan kehakiman telah diakui secara internasional, dengan banyak negara menyelenggarakan prinsip-prinsip independensi peradilan

Dengan demikian, kebebasan kekuasaan kehakiman berperan penting dalam sistem hukum yang memastikan bahwa peradilan dapat berfungsi secara adil dan tanpa pengaruh eksternal yang merusak. Peradilan sebagai benteng keadilan yang sudah sepatutnya bersifat netral dan dapat memberikan perlakuan hukum yang adil sesuai dengan harapan masyarakat, dan hakim sebagai pilar utama bagi masyarakat yang mencari keadilan. Seorang hakim harus

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 hal 256, terkait dengan Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi



memiliki profesionalisme yang tinggi serta tanggung jawab yang besar dalam mempertimbangkan dan menetapkan putusan suatu perkara. Dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya memutus perkara, hakim diawasi oleh Majelis Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial yang bertujuan agar hakim selalu bersikap jujur, berintegritas, dan tanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, setiap profesi harus mematuhi kode etik yang berlaku, maka jika seorang hakim yang melanggar kode etik profesi akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Pasal 41 Nomor 1 Tahun 2023 yaitu kepada Hakim yang melanggar kode etik akan diberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian tidak hormat. Jika merujuk pada peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P/KY/2012, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, menjelaskan ada tiga tingkat sanksi, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Pertama, Sanksi ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Kedua, yaitu sanksi sedang terdiri dari Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan), Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, dan Pembatalan atau penangguhan promosi. Ketiga, yaitu Sanksi berat terdiri dari pembebasan dari jabatan, Hakim non palu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, Penurunan pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun, Pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan Pemberhentian tidak dengan hormat. Tingkat dan jenis sanksi yang dijatuhkan kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran akan diputuskan berdasarkan pertimbangan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Salah satu contoh kasus hakim yang melanggar kode etik yaitu kasus Hakim yang Menerima Suap untuk membebaskan Ronald Tannur atas tuntutan pembunuhan dan penganiayaan kepada korban yang bernama Dini Sera Afriyanti. Dalam kasus ini terdapat beberapa aspek substantif tanggung jawab pidana yang melibatkan pelanggaran hukum dan proses peradilan di Indonesia, diantaranya:

1. Tindak Pidana Yang Dilakukan. Ronald Tannur diduga memukul kekasihnya, yaitu Dini Sera Afriyanti menggunakan botol dan kemudian melindasnya dengan mobil sehingga menyebabkan kematian Dini. Tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 338 KUHP terkait kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia.
2. Proses Hukum dan Vonis. Atas tindakan tersebut, Ronald dituntut dengan hukuman 12 tahun penjara oleh jaksa, namun hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan Vonis bebas pada Juli 2024 dengan alasan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa kematian Dini disebabkan oleh tindakan Ronald, melainkan karena konsumsi alkohol. Keputusan ini menimbulkan kecurigaan dan amarah publik karena rasa ketidakadilan bagi keluarga korban.<sup>10</sup>
3. Dugaan Suap dan Korupsi. Hasil putusan tersebut menimbulkan kecurigaan dan dinilai janggal bagi Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung melalui Tim Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) lalu memulai penyelidikan usai keluar putusan tersebut. Dari penyelidikan, Kejagung menemukan bukti-bukti untuk meningkatkan kasus ke tahap penyidikan. Proses ini berujung penangkapan tiga hakim PN Surabaya dan pengacara Ronald. Ketiga hakim tersebut adalah Erintuah Damanik (ED) sebagai hakim ketua, serta Mangapul (M) dan Heru Hanindyo (AH) sebagai hakim anggota. Dan Lisa Rahmat, sebagai pengacara Ronald Tannur serta tersangka pemberi suap dan gratifikasi kepada ketiga hakim

<sup>10</sup> ibid hal 257



yang membebaskan Ronald Tannur. Keterangan Kejagung dalam pers tertulis, bahwa ketiga hakim tersebut dijerat Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 B jo. Pasal 6 ayat (2) jo.<sup>11</sup> Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tiga hakim yang terlibat kemudian ditetapkan sebagai tersangka, Yanto selaku Juru bicara Mahkamah Agung (MA), menjelaskan bahwa Mahkamah Agung (MA) berdasarkan usulan presiden untuk memberhentikan sementara tiga hakim setelah ketiganya ditahan Kejagung. Namun, jika dalam proses hukum selanjutnya terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ketiga hakim terbukti bersalah maka mereka akan dipecat. Tindak Pidana yang dilakukan hakim telah melanggar kode etik dan dikenai sanksi berat sesuai dalam pasal 19 Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akhirnya membatalkan vonis bebas Ronald Tannur, dan dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 351 KUHP dengan hukuman penjara lima tahun. Berdasarkan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, Hakim membebaskan terdakwa karena seluruh dakwaan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.<sup>12</sup> Dalam putusannya, hakim merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yang menyatakan bahwa terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan jenis, asal usul barang bukti, dan dari mana barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum. Semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP.

Berdasarkan putusan hakim dalam kasus ini, dapat pula dilihat sebagaimana adanya kebebasan kekuasaan kehakiman yaitu hakim memberikan putusan lebih kepada putusan bebas kepada terdakwa. Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa, Gregorius Ronald Tannur, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum. Meskipun penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun berdasarkan Pasal 338 KUHP, yaitu Barang siapa sengaja merampas orang lain diancam karena pembunuhan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan. Proses ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim melakukan penilaian yang mendalam terhadap semua bukti dan keterangan yang diajukan selama persidangan sebelum mencapai keputusan akhir dengan berdasar pada kebebasan kekuasaan kehakiman. Dalam putusan tersebut, dapat menimbulkan implikasi sosial dan persepsi masyarakat terkait keadilan substantif dalam konteks putusan hakim pada kasus Ronald Tannur yang dianggap kontroversial dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya:

<sup>11</sup> Pasal 6 Ayat 3, Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/ SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

<sup>12</sup> Anonim. "MA Vonis Ronald Tannur 5 Tahun di Kasasi, Batalkan Putusan PN Surabaya", CNN Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241023193407-12-1158926/ma-vonis-ronald-tannur-5-tahun-di-kasasi-batalkan-putusan-pn-surabaya>



1. Ketidakpercayaan terhadap Sistem Peradilan. Keputusan hakim yang membebaskan Ronald Tannur menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pidana di Indonesia dalam menangani kasus kejahatan. Masyarakat mempertanyakan apakah tujuan akhir dari pidana, yaitu memberikan efek jera bagi pelaku dan menciptakan keamanan serta kenyamanan, dapat tercapai dengan putusan tersebut.
2. Dugaan Korupsi dan Gratifikasi. Adanya dugaan korupsi dan gratifikasi yang melibatkan hakim dan pihak terkait lainnya dalam memutuskan vonis bebas menimbulkan persepsi negatif terhadap integritas sistem peradilan. Hal ini menimbulkan keraguan di masyarakat mengenai kemampuan lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara mandiri dan tidak memihak.
3. Pertanyaan tentang Keadilan Substantif. Masyarakat mungkin merasa bahwa keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai dalam putusan tersebut, terutama karena keputusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan jaksa dan adanya dugaan pengaruh eksternal dalam proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, kasus ini menimbulkan implikasi sosial berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan persepsi bahwa keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai dalam putusan tersebut. Aspek substantif tanggung jawab pidana dalam kasus Ronald Tannur atas tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, kemudian proses hukum yang dipengaruhi dugaan suap, serta putusan Kasasi Mahkamah Agung, sehingga perlu ditegaskan kembali pentingnya penegakan hukum dan keadilan.

## KESIMPULAN

Kasus Ronald Tannur mencerminkan tantangan yang kompleks dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama terkait dengan prinsip keadilan substantif dan independensi peradilan. Menurut Pasal 338 serta Pasal 351 KUHP, tindakan Ronald Tannur yang dituduh melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian, memenuhi unsur-unsur pidana. Namun, putusan vonis bebas pada tingkat pertama menunjukkan kelemahan dalam proses pembuktian serta terdapat dugaan intervensi eksternal termasuk dengan dugaan suap yang melibatkan hakim. Setelah terdapat upaya protes yang dilakukan oleh masyarakat dan upaya kasasi dari jaksa, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Ronald Tannur dan membatalkan putusan bebas sebelumnya. Keputusan bebas yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung menunjukkan masalah serius dalam integritas sistem peradilan Indonesia. Fakta bahwa terdapat dugaan penipuan terhadap hakim yang terlibat pada kasus ini menunjukkan bahwa sistem masih rentan terhadap pelanggaran etika dan korupsi, dengan menjatuhkan sanksi kepada hakim-hakim tersebut Komisi Yudisial menunjukkan upaya untuk memperbaiki keadaan namun ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan untuk menegakkan hukum secara objektif telah meningkat akibat kasus Ronald Tannur. Kejadian ini juga menjadi peringatan bagi proses penanganan kasus pidana tersebut, dimana banyak pihak percaya bahwa keadilan belum tercapai. Kasus Ronald Tannur menunjukkan bahwa perlunya reformasi dalam penegakan hukum, termasuk penguatan pengawasan terhadap hakim dan transparansi proses peradilan. Keberadaan lembaga seperti Komisi Yudisial perlu dioptimalkan untuk menjamin Independensi dan integritas peradilan, agar dapat mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim. "MA Vonis Ronald Tannur 5 Tahun di Kasasi, Batalkan Putusan PN Surabaya", CNN Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024



<https://www.youtube.com/watch?v=KWuRkvqgawA>, Podcast Channel YT Deddy Corbizieer, diakses pada tanggal 24 November 2024

Hyronimus Rheti. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241–242.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta:PT.Bima Aksara, 1993), hlm. 35.

Noah webster, fuady 2007 ;09

Pasal 6 Ayat 3, Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/ SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 hal 256, terkait dengan Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi

Salim dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 2013. H. 16.

Sudarto, Hukum Pidana, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas jenderal Soedirman Purwokerto, hal. 23.